



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH
DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA**

Jalan D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. (021) 85905637 Fax. (021) 85905637
Indonesia - Kotak Pos 7777 JAT 13000

- Yth. 1. Para Gubernur;
2. Para Bupati;
3. Para Walikota.

SURAT EDARAN

Nomor: SE.2/PSLB3/PS/PLB.0/7/2019

**TENTANG
PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TANPA SAMPAH**

A. Latar Belakang

Perayaan Hari Raya Idul Adha dimana dalam penyelenggaraannya dilaksanakan pembagian daging qurban, berpotensi pada meningkatnya timbulan sampah plastik apabila wadahnya menggunakan kantong plastik sekali pakai. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kampanye Nasional "Kendalikan Sampah Plastik", maka dipandang perlu mendorong dan melaksanakan pembagian daging qurban tanpa kantong plastik sebagai salah satu wujud implementasi program pengurangan dan penanganan sampah melalui keterlibatan masyarakat yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

B. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah selama Penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha 1440 H.

C. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah dilakukan melalui:

1. penyebaran informasi Idul Adha tanpa sampah melalui media cetak/elektronik maupun media sosial di lokasi pelaksanaan salat Idul Adha dan pembagian daging qurban;
2. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah di lokasi pelaksanaan salat Idul Adha dan lokasi pembagian daging qurban;
3. melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan salat Idul Adha dan lokasi pembagian daging qurban.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

E. Pelaksanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Idul Adha tanpa sampah, diharapkan Saudara Gubernur, Bupati dan Wali Kota melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. menghimbau dan mengajak panitia pembagian daging qurban untuk tidak menggunakan kantong plastik dan/atau menghimbau masyarakat untuk membawa wadah sendiri yang dapat dipakai ulang untuk mewadahi pembagian daging qurban.
2. Alternatif yang dapat digunakan sebagai wadah daging qurban adalah dengan menggunakan daun (seperti daun pisang/daun jati), wadah anyaman bambu (besek) atau wadah lain yang tersedia di daerah masing-masing yang dapat digunakan ulang atau dapat dikomposkan dan tidak menimbulkan sampah plastik;
3. menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, seperti tempat sampah terpilah di lokasi pelaksanaan salat Idul Adha dan pembagian daging qurban;
4. melaksanakan pengumpulan, pengangkutan sampah di lokasi pelaksanaan salat Idul Adha dan pembagian daging qurban;
5. menyediakan satuan tugas khusus di lapangan yang menangani sampah sekaligus sebagai tenaga kampanye dan edukasi publik dalam pengurangan sampah plastik.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2019

DIREKTUR JENDERAL,



Rosa Vivien Ratnawati
ROSA VIVIEN RATNAWATI
NIP. 19700501 199603 2 005

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Agama;